



E-ISSN: 2723-3731

**Jawa Dwipa**  
**Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu**  
**Volume 5 Nomor 2 Desember 2024**

## **ROMANTISME HUKUM HINDU DAN HUKUM NORMATIF DALAM HAK ASASI MANUSIA**

**Oleh:**

**MM. Sri Widayati**

STAHN Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah

Email: mm.sriwidayati671@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The source of Hindu law is found in the Manawa Dharmasastra Book which consists of five parts, namely: Sruti, Smrti, Sila, Events and Atmanastuti. The concept of human rights is contained in the Vedas, namely the Veda Sruti and Veda Smerti. There is equality in the Bhagavad Gita not only for humans but also for all living creatures, this can be read in the Sloka (Bhagavad Gita 5.18), while in normative law the basics of human rights law are stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 27 paragraph 1, Article 28, Article 29 paragraph 2, Article 30 paragraph 1, and Article 31 paragraph 1 (2). The law means that human rights consist of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts which must be respected, upheld and protected by the state, law, government and every person for the sake of honor and protection of dignity. and human dignity (Article 1 paragraph 1 of Law No.39 of 1999 concerning Human Rights and Law No.26 of 2000 concerning Human Rights Courts), then Pancasila as a source of human rights values contains three human rights values, namely ideal values, instrumental values, and practical. These values serve as guidelines for upholding human rights in everyday life in society. The normative value that most underlies Human Rights (HAM) is human greatness/dignity (human dignity). Human Rights in Hindu law and Normative Law are things that regulate human nature from the womb to birth, so this is where the romance or harmony between the two laws arises.*

*Keywords: Romantic, Hindu Law, Normative Law, Human Rights, Humans*

### **ABSTRAK**

Sumber hukum Hindu terdapat pada Kitab Manawa Dharmasastra yang terdiri dari lima bagian yaitu: Sruti, Smrti, Sila, Acara dan Atmanastuti. Konsep HAM tertuang di dalam Weda yaitu Weda Sruti maupun Weda Smerti. Adanya persamaan didalam Bhagavad Gita tidak hanya manusia tetapi juga pada semua makhluk hidup, hal ini dapat dibaca pada Sloka (Bhagavad Gita 5.18), sedangkan pada hukum normative dasar-dasar hukum HAM tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1 (2). Didalam Undang-Undang mengartikan bahwa HAM seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), kemudian Pancasila sebagai sumber nilai HAM mengandung tiga nilai hak asasi manusia, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktikal. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam penegakkan hak asasi

manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nilai normative yang paling mendasari Hak Asasi Manusia (HAM) ialah kemuliaan / martabat manusia (human dignity). Hak Asasi Manusia di dalam hukum Hindu dan Hukum Normatif merupakan suatu hal yang mengatur tentang hakekat manusia sejak dalam kandungan sampai dengan lahir, sehingga dari sini timbul romantisme atau keselarasan antara kedua hukum tersebut.

Kata Kunci: Romantis, Hukum Hindu, Hukum Normatif, Hak Asasi, Manusia

## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana tertulis dalam (AI) bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, yang diberikan secara universal, tidak dapat dicabut dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara, masyarakat dan pihak lain. Hak-hak ini tidak terikat pada kewarganegaraan, suku, agama, ras, atau status sosial. Secara umum, HAM mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan, kebebasan, martabat, serta kesejahteraan setiap individu. Disebutkan juga bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Secara umum Hak Asasi Manusia antara lain: (1) Hak Hidup yaitu setiap orang berhak untuk hidup dan tidak boleh dijadikan objek pembunuhan, (2) Hak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan beragama yaitu setiap orang berhak untuk memiliki dan mengungkapkan pendapatnya, serta memilih dan memeluk agama sesuai keyakinan. (3) Hak atas pendidikan yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (4) Hak atas pekerjaan yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang adil. Disebutkan bahwa, secara iterasional, prinsip HAM diatur dalam dokumen-dokumen seperti “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)” yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 dan diikuti dengan berbagai konvensi dan perjanjian internasional lainnya yang mengatur hak-hak atas dasar manusia. HAM tidak hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga mencakup tanggungjawab untuk tidak melanggar hak orang lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) di masa sejarah perjuangan Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Dalam sejarah itu disebutkan bahwa mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita dan kebijaksanaan. Dalam perjalanan pertama negara yang memperjuangkan hak asasi manusia untuk pertama kali adalah negara Inggris, dimana hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, tidak bersumber dari suatu kedudukan atau kewajiban tertentu. Dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa pengakuan terhadap martabat manusia yang alamiah (sudah melekat sejak lahir) terhadap hak-hak yang sama dan tak dapat dihilangkan dari semua anggota keluarga dari umat manusia yaitu dasar bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Deklarasi yang diumumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 yang dikenal dengan “Universal Declaration Of Human Rights” yaitu pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia. Dalam konstitusi RI disebutkan tentang HAM sebagai

nilai universal, baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 terdapat pula dalam batang tubuh UUD 1945 kemudian dipertegas pada amandemen UUD 1945.

Ditegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat normative, hal ini karena hak asasi manusia melindungi beragam kepentingan dan memerlukan jenis pada tingkat yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Hak asasi manusia mempunyai identitas yang khas sebagai standar normative, tetapi identitas ini tidak dapat ditemukan dalam landasannya atau dalam sifat persyaratannya untuk melakukan suatu tindakan. Landasan hukum yang mengatur tentang HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dapat disebutkan secara umum disepakati sebagai landasan hukum hak asasi manusia internasional. Pada tahun 1948, Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) telah mengilhami banyak perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum. Deklarasi ini diadopsi dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, deklarasi ini berisi 30 hak dan kebebasan yang dimiliki oleh semua orang, yang merupakan dokumen penting dalam sejarah hak asasi manusia, sehingga tanggal 10 Desember merupakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peringatan HAM secara resmi dimulai pada tahun 1950 setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 423 (V).

Landasan konstitusi konstitusional manusia internasional yang mengikat secara hukum di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional Pancasila sebagai landasan idiil harus tercermin dalam landasan formal konstitusional sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi. Sedangkan konstitusi hukum normative diantaranya adalah Pancasila sebagai sumber nilai HAM mengandung tiga nilai hak asasi manusia yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praktikal. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Hak tersebut antara lain meliputi hak sipil dan politik, seperti hak atas kehidupan, kebebasan memeluk agama disebutkan pada konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 28E ayat (1), dan kebebasan berekspresi, serta hak-hak sosial, budaya dan ekonomi seperti hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan. Sedangkan landasan hukum pembentukan Komnas HAM di Indonesia adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Titik mula dari Komnas HAM berdiri dengan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi manusia. Sedangkan arti dari hukum bersifat normative yang merupakan bagian dari hukum positif, yang terdiri dari Peraturan-Peraturan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau pihak yang berwenang.

Disebutkan di dalam hukum normative, bahwa konsep tentang Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan, pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati,

melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, yang berarti membentuk negara atau menyusun atau menyatakan suatu negara, jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Sedangkan konstitualisme adalah paham bernegara yang bertumpu pada perlindungan HAM disertai dengan pembatasan atas kekuasaan negara yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara untuk melindungi HAM tersebut. Konstitusi bertujuan untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam *Affiliate Intelligence* (AI) disebutkan bahwa konstitusi normatif adalah konstitusi yang diterima secara resmi oleh suatu bangsa dan berlaku efektif dalam masyarakat dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD NRI 1945 merupakan konstitusi normative yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM). Konstitusi memiliki fungsi untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, menjamin dan melindungi HAM. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks konstitusi normative dan HAM yaitu:

- 1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) tahun 1949 yang memuat tentang pengaturan hak asasi manusia (HAM) secara rinci. KRIS berlaku pada periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. KRIS merupakan salah satu dari Konferensi Meja Bundar. Rincian HAM dalam KRIS dipengaruhi oleh Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi pada 10 Desember 1948. Dalam KRIS terdapat 22 pasal yang mengatur tentang HAM.
- 2) UUDS 1950 mengatur HAM secara rinci, karena ditetapkan setelah diumumkannya Universal Declaration of Human Rights, aturan tersebut antara lain:
  - a. Pasal 39 ayat 1, yang mengatur bahwa keluarga berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat.
  - b. Pasal 39 ayat 2, yang mengatur bahwa negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.

Dalam UUDS 1950 memberikan porsi yang lebih besar terhadap perlindungan HAM di Indonesia dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen. Materi muatan HAM dalam UUDS 1950 terangkum dalam bab tersendiri, ditambah bab lain yang masih berkaitan dengan perlindungan HAM. UUDS 1950 berlaku di Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 dibentuk karena adanya pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) akibat demo besar-besaran rakyat yang menuntut Indonesia kembali ke negara kesatuan.

- 3) Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam hukum HAM internasional yaitu:
  - a. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM setiap orang.
  - b. Setiap individu berkedudukan sebagai pemangku hak (right holder) dan juga memiliki kewajiban untuk menghormati HAM orang lain.
  - c. Negara bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayahnya.

- d. Hukum internasional memberikan landasan hukum untuk menegakkan dan melindungi HAM secara global.

Beberapa instrument hukum HAM internasional, diantaranya:

- a. Deklarasi Universal Hak Sipil dan Politik (DUHAM)
- b. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- c. Konvenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- d. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain
- e. Konvensi tentang Hak-hak Anak

Beberapa lembaga Internasional yang melindungi HAM antara lain:

- a. Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly)
  - b. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
  - c. Dewan Hak Asasi Manusia (United Nations Human Rights Council)
- 4) Indonesia merupakan negara hukum salah satu ciri negara hukum adalah terjaminnya hak warga negaranya.

Menurut Wikipedia A1 dan Bivitri (2023) dijelaskan bahwa UUD 1945 terdapat 2 (dua) model hak konstitusional yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Konstitusi Indonesia melindungi HAM pada setiap orang termasuk Warga Negara Asing (WNA). Dalam konstitusi terdapat tiga nilai, yakni: 1). Nilai Normatif yaitu Konstitusi yang diterima oleh suatu bangsa dan berlaku dalam masyarakat secara efektif, murni dan konsekuen yang berarti bahwa konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh, (2) Nilai Nominal yaitu salah satu nilai konstitusi yang memiliki arti berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal (3). Nilai Semantik juga merupakan salah satu nilai konstitusi yang memiliki arti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Penerapan ketiga nilai tersebut dapat menjaga keseimbangan diantara masyarakat dan memastikan hak dan kewajiban warga negara ditaati secara cermat. Konstitusi memiliki fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara hak asasi manusia (HAM). Salah satu ciri negara hukum adalah terjaminnya hak warga negaranya, yang diatur dalam konstitusi nasional. Sikap normative ini terlihat bahwa masyarakat Indonesia mengharuskan individu tau kelompok saling menghormati aturan hukum, menghargai perbedaan, dan memegang teguh nilai-nilai moral.

Menghargai perbedaan merupakan sikap normative yang penting dalam masyarakat yang heterogen. Hakikat manusia di dalam Hindu mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa segala sesuatu yang ada atau yang mungkin akan ada adalah merupakan manifestasi Tuhan (Puspa et al., 2020). Manusia dalam ajaran agama Hindu terbentuk atas badan kasar (stula sarira) dan badan halus (suksma sarira) (Siswadi & Puspawati, 2023). Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber dari ajaran Agama Hindu yaitu rta dan dharma, arti dari hukum Hindu adalah seluruh hukum perdata maupun pidana Hindu. Sumber utama yang menjelaskan mengenai sumber hukum Hindu (Dharma) adalah kitab Weda Smrti (Manawa Dharmasastra), Manawa Dharmasastra adalah kitab suci yang memuat tentang ajaran hukum Hindu yang dinyatakan sebagai kitab undang-undang yang murni, di dalamnya termuat banyak aturan

dasar yang berfungsi sebagai pedoman dan menentukan sanksi (Siswadi & Puspadewi, 2020). Dapat juga disimak para penulis Hukum Hindu yaitu para Maharsi diantaranya: Gautama, Baudhayana, Shanka-likhita, Wisnu, Aphastamba, Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Brhraspati dan Manu (Wikipedia, 2023).

Dalam A1 disebutkan kata romantisme tidak hanya berlaku pada cerita-cerita cinta atau penyampaian-penyampaian yang berkaitan dengan percintaan, namun romantisme disini adalah sebuah arti kata “keselarasan” sehingga berkaitan dengan artikel ini berarti adalah adanya keselarasan antara hukum Hindu dengan Konstitusi Normatif. Arti kata romantisme merupakan suatu aliran karya sastra yang lebih mengutamakan perasaan yang mendominasi adalah perasaan yang indah dan menggetarkan jiwa dalam menjalani sebuah roman namun ada pula gambaran yang tersakiti karena kesalahan masa lalu atau takdir kehidupan. A1-romantisme pada semangat pemikiran yaitu dasar pemikiran manusia yang selalu menginginkan adanya perubahan terhadap sebuah kondisi tertentu. Romantisme dalam hak asasi manusia dapat diartikan sebagai dasar pemikiran yang selalu menginginkan adanya perubahan terhadap kondisi tertentu. Perubahan tersebut bergantung pada pemilihan cara pandang, perilaku dan emosi tertentu.

Berkaitan dengan hak asasi manusia di dalam hukum Hindu dan Hukum Normatif merupakan suatu hal yang mengatur tentang hakekat manusia sejak dalam kandungan sampai dengan lahir, sehingga dari sini timbul romantisme atau keselarasan antara kedua hukum tersebut. Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka artikel ini membahas tentang “Romantisne Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Hindu dan Konstitusi Normatif.

## **II. METODE**

Fokus kajian ini adalah tentang Hak Asasi Manusia dalam Romantisme Hukum Hindu dan Konstitusi Normatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis “Library Research” yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data Pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya, dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa kitab Weda, Manawadharmasastra, Pancasila, UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 kemudian hasil-hasil penelitian terdahulu. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk lebih memahami tentang romantisme atau keselarasan didalam memahami Hak Asasi Manusia dalam Hukum Hindu dan Hukum Normatif, agar terjadi seiring sejalan di dalam menyikapi dan memahami tentang harkat dan martabat manusia, dengan lebih memperhatikan kebebasan individu yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia khususnya bagi umat Hindu dan pada masyarakat non Hindu pada umumnya.

## **III. PEMBAHASAN**

Penelitian ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang dimuat didalam hukum Hindu dan Konstitusi Normatif, dalam penelitian ini ditemukan adanya keromantisan atau keselarasan antara “Konstitusi Hukum dan Hukum Hindu” dalam Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode “library” atau “kepustakaan” dapat diuraikan tentang pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak asasi manusia di dalam Agama Hindu dan para pakar Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hukum normatif / konstitusi hukum.

Kemudian kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa dalam perspektif Hindu yang memuat tentang “Hak Asasi Manusia” yang ada didalam pandangan Hindu bahwa hak asasi manusia itu ternyata tidak hanya manusia tetapi seluruh makhluk hidup berhak atas hidup. Dan hak asasi manusia tidak hanya menyangkut interaksi antar umat manusia tetapi juga berhubungan dengan alam sekitarnya. Permasalahan tentang hak asasi manusia menurut para peneliti yang berasal dari barat tentang negara dan hukum, berpendapat bahwa secara berurutan tonggak-tonggak pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia dimulai dari adanya Magna Charta (Piagam Agung 1215), yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John dari Inggris kepada bangsawan. Pengertian tentang Hak Asasi Manusia yang sudah ada sejak zaman dahulu, namun bersifat normative dan hanya tersirat yang tertuang di dalam kitab suci. Bhagavad Gita menyebutkan bahwa HAM berlaku tidak hanya pada manusia tetapi juga terhadap semua makhluk hidup seperti kutipan sloka di bawah ini:

*Vidya-vinaya-sampang, Brahmane gavi hastini,  
suni caiva sva-pake ca, panditah sama-darsinah  
(Bhagavad Gita 5.18)*

*The humble sages, by virtue of true knowledge,  
see with equal vision a learned and gentle brahmana,  
a cow, an elephant, a dog and a dog-eater (outcast).*

Artinya:

Para resi yang rendah hati, berdasarkan pengetahuan yang sejati, melihat seorang brahmana yang bijaksana dan lemah lembut, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing dan orang yang makan anjing dengan penglihatan yang sama.

Kitab Isa Upanisad sloka 6 menyatakan:

“Yas itu sarvani bhutani atmanyevanupasy  
yati sarva bhutesu catmanam tato na vijugupsate”.

Artinya:

“Dia yang melihat semua makhluk pada dirinya (Atman) dan dirinya (Atman) sendiri pada semua makhluk. Dia tidak lagi melihat adanya sesuatu perbedaan dengan yang lain”(1).

Menurut Ahmad Syarif Hidayatullah, dalam Jurnal, Ilmu Agama, ISSN: 2443-0919 (mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama Hak Asasi Manusia) Konsep HAM dalam Agama Hindu sampai sekarang masih menjadi perdebatan, hal ini disebabkan bahwa ada beberapa hal dalam agama Hindu dapat disimak sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Daftar Resume**

Sistem Kasta	Sistem kasta merupakan salah satu ajaran penting dalam agama Hindu yang mendapat legitimasi
--------------	---

	keagamaan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang “Manu” Undang-Undang ini menegaskan bahwa apa pun yang dilakukan oleh umat Hindu berdasarkan “kasta” (Varna) yang mereka miliki adalah salah satu bentuk tugas (dharma) sebagai salah satu jalan untuk mengabdikan kepada Tuhan. Sedangkan disisi lain, sistem kasta dipandang cenderung membuat hirarki social dimana hal tersebut telah membatasi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu di dunia ini.
Promosi HAM	Upaya di dalam Hindu untuk mempromosikan HAM dapat dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung HAM, bukan mengutuk secara menyeluruh.
Ajaran Hindu	Agama Hindu mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang terbentuk dari badan kasar dan badan halus.
Kesatuan jasmani dan rohani	Manusia dalam ajaran Hindu dianggap sebagai kesatuan antara badan jasmani dan jiwa (atman) yang membuatnya terus berkembang
Manusia Makhluk Utama	Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling utama karena memiliki kemampuan untuk berfikir, berkata, dan bertindak.

Pada penelitian terdahulu dapat kita simak pada penjelasan tentang “HAM sebagai berikut:

### 1. HAM Dalam Perspektif Hukum Hindu

Menurut Nadya Safitri, disebutkan bahwa HAM menurut perspektif Agama Hindu adalah bahwa Hak Asasi Manusia sudah ada sejak zaman dahulu, hanya saja bersifat normative dan hanya tersirat yang tertuang didalam kitab suci. Hindu memiliki Konsep HAM yang tinggi yang tertuang di dalam Weda, baik Weda Sruti maupun Weda Smerti. Tentang persamaan Bhagavad Gita tidak hanya dengan manusia tetapi juga terhadap semua makhluk hidup seperti kutipan Sloka yang artinya Para Resi yang rendah hati, berdasarkan pengetahuan sejati, melihat seorang Brahmana yang bijaksana dan lemah lembut, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing dan orang yang makan anjing dengan penglihatan yang sama. “Orang yang pikirannya telah mantap dalam persamaan dan pemerataan sikap, telah mengalahkan keadaan kelahiran dan kematian. Bagaimana Brahman mereka bebas dari kelemahan, dan karena itu mereka sudah mantap dalam Brahman”. (Bhagavad-gita 5.19). Kitab Isa Upanisad Sloka 6 menyatakan: “ Yas



tu sarvani bhutani atmanyevanupasyati sarva bhutesu catmanam tato na vijugupsate.” Artinya: “Dia yang melihat semua makhluk pada dirinya (Atman) dan dirinya (Atman) sendiri pada semua makhluk. Dia tidak lagi melihat adanya sesuatu perbedaan dengan yang lain”.

Didalam Reg Veda, X.191.2-4 menyebutkan “Hendaklah bersatu padulah, bermusyawarah menyebutkan “Hendaklah bersatu padulah, bermusyawarah dan mufakat guna mencapai tujuan dan maksud yang sama, seperti para Dewa pada zaman dahulu telah bersatu padu. Begitu juga, bersembahyanglah menurut caramu masing-masing, namun tujuan dan hatimu tetap sama, serta pikiranmu satu, agar dikau dapat hidup bersama dengan bahagia”. Berdasarkan Mantra Veda tersebut sangat jelas mengajarkan tentang kebebasan berpendapat dengan musyawarah dan mufakat. Hal ini selaras dengan: 1) Pasal 28 UUD 45 dimana disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. 2) Pasal 24 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999. Dalam ajaran Hindu tentang Ahimsa mengajarkan setiap makhluk hidup mendapatkan hidup yang layak dan sama bagi semua yang bernyawa. Hal ini selaras dengan Pasal 28D disebutkan bahwa: (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (2) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Hak atas status kewarganegaraan. Sedangkan tattwam asi merupakan ajaran yang menganggap manusia sama dan sederajat. Hal ini selaras dengan Pasal 3 ayat 1 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kata Ahimsa terdapat dalam buku-buku suci agama Hindu klasik Upanishad, Yoga Sutra dan Bhagavad Gita. Secara harfiah kata Sanskrit itu berarti ketiadaan gangguan, ketiadaan serangan atau ketiadaan kejahatan. Hal ini selaras dengan Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ahimsa adalah gaya hidup yang menjauhkan diri dari segala perbuatan yang menyakiti siapapun atau merusak apapun. Ahimsa adalah nazar asketis bagi orang yang mencari kebenaran dan kekudusan. Setelah sekian abad kata ahimsa dipakai secara terbatas di kalangan agama Hindu, mendadak pada tahun 1920-an kata itu mencuat menjadi populer ke seluruh dunia. Dalam perspektif Hindu, Ahimsa bukan sebuah kondisi fisik, tetapi sikap mental mencintai. Non kekerasan sebagai suatu kondisi mental, berbeda dengan sikap tak melawan. Non kekerasan tak memiliki dendam dan kebencian. Hal ini selaras dengan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35 /2014 mengatur mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Tatwam asi merupakan mahavakya atau ajaran yang bersumber dari Weda, memiliki dimensi metafisika, fisika, etika sosial dan landasan humanism Hindu, tattwam asi berdasarkan konsep advaita Vedanta (monisme) memandang manusia secara esensial sama. Tatwam asi adalah ajaran normative yang tidak semata-mata berlaku sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup dan bahkan benda mati sekalipun. Sebab, dalam

semua benda itu terdapat energy yang tidak lain adalah panas atau prana. Itu daya hidup. Karena itu segala perbuatan yang dapat mengakibatkan penderitaan, ketidakseimbangan, disharmoni, bahkan penghancuran dan kematian orang lain dan alam semesta bertentangan dengan ajaran tatwam asi. Tatwam asi tidak bisa dilaksanakan jika dalam diri masih ada rasa dengki, iri hati, dendam, marah, fitnah dan seterusnya. Karena sifat itu menghambat dan menghalangi kesadaran diri yang cenderung melahirkan sifat keakuan (ego). Karena itu ajaran ini baru menjadi suatu pola tindakan, manakala telah dilaksanakan sebagai bentuk disiplin, sebab agama adalah praktik dan disiplin diri. Pernyataan tersebut di atas selaras dengan Pasal 28 I UUD 1945, disebutkan bahwa:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu berhak mendapatkan perlindungan perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah Tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara yang demokratis, maka pelaksanaan hak manusia dijamin, diatur, dan dituangkan peraturan perundang-undangan.

## 2. HAM Dalam Konstitusi Normatif

### a. HAM Dalam Perspektif Pancasila

Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia.

#### 1). Sila keempat

Sila ini menyebutkan adanya Pemenuhan hak asasi manusia.

#### 2). Sila Kelima

Pada sila kelima termuat adanya hubungan HAM dengan Pancasila yaitu Sila yang berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna dalam HAM yaitu: “Mengakui semua hak milik Individu, dimana hak itu dilindungi dan dijamin negara. Negara berhak memberikan kesempatan setiap rakyatnya asas keadilan.

### b. Bentuk Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila

#### 1). Sila Pertama

Sila pertama Pancasila mengamalkan hak asasi manusia yaitu:

- a. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Saling hidup rukun dan bekerjasama antar masyarakat
- c. Tidak memaksakan agama yang kita percaya kepada orang lain yang berbeda agama. “Saling menghormati antar agama yang berbeda merupakan bentuk hak asasi manusia dalam sila pertama Pancasila.”

## 2). Sila Kedua

Sila kedua Pancasila mengamalkan hak asasi manusia, yaitu:

- a. Bersikap adil kepada masyarakat
- b. Berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia

Sila kedua Pancasila bisa diterapkan dalam bentuk bersikap adil kepada masyarakat”.

## 3). Sila Ketiga

Sila ketiga Pancasila mengamalkan hak asasi manusia yaitu:

- a. Ikut serta dalam membela negara dan bangsa
- b. Mengutamakan semangat persaudaraan
- c. Bekerjasama dengan orang lain untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi

## 4). Sila Keempat

Sila keempat Pancasila mengamalkan hak asasi manusia yaitu:

- a. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan
- b. Tidak memaksakan kehendak pribadi
- c. Memiliki hak untuk berpendapat secara lisan atau tulisan
- d. Mengutamakan musyawarah menjadi salah satu bentuk penerapan sila keempat Pancasila dalam hak asasi manusia”

## 5). Sila Kelima

Sila kelima Pancasila mengamalkan hak asasi manusia, yaitu

- a. Memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial
- b. Mendapatkan pekerjaan dan perlindungan dari pemerintah
- c. Memberikan pertolongan kepada orang lain

### b. Tiga HAM Nilai Dalam Pancasila

Pancasila sebagai sumber nilai HAM mengandung tiga nilai hak asasi manusia, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktikal. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam penegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nilai normative yang paling mendasari Hak Asasi Manusia (HAM) ialah kemuliaan/martabat manusia (human dignity). Agar lebih jelas di dalam mempelajari dan memahami “Romantisme Hukum Hindu dan Hukum Normatif Dalam Hak Asasi Manusia” simak table berikut yang memuat tentang Pengaturan Hak Asasi Manusia baik di dalam Hukum Normatif maupun di dalam Hukum Hindu.

**Tabel 2**  
**Tiga (3) Nilai HAM Dalam Pancasila**

<b>Nilai Ideal</b>
<p>Nilai ideal dalam Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang bersifat universal, yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, Keadilan.</p> <p>Nilai ideal merupakan unsur-unsur dasar dari Pancasila yang bersifat tetap. Bagian-bagian yang menjadi nilai ideal dari Pancasila adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan.</p>
<b>Nilai Instrumen</b>
<p>Nilai Instrumental adalah nilai norma sosial dan hukum yang terkristalisasi dalam peraturan lembaga negara.</p>
<b>Nilai Praktis</b>
<p>Nilai Praktis adalah nilai yang dikerjakan secara langsung oleh warga masyarakat.</p>

Nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan aspirasi masyarakat.

#### **4. HAM Dalam Perspektif UUD 1945**

Pada UUD 1945 disebutkan bahwa “Ketentuan Pasal 28 1 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Hak Asasi Manusia yang diatur didalam UUD 1945 NRI Tahun 1945 antara lain: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Disebutkan pula adanya jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945 (Fajar Laksono Suroso) yaitu:

1. Konstitusional Demokratis, pembatasan kekuasaan, prosedur perubahan UUD, jaminan pengakuan dan perlindungan HAM.
2. Pengaturan HAM Dalam UUD
  - a. Sebelum Perubahan UUD 1945: Tidak mencantumkan secara tegas jaminan dan perlindungan HAM, Semula Cuma berisi 7 butir, Pasal 29 (Kategori HAM), Pasal lain hanya berkaitan dengan pengertian hak warga negara, perdebatan dalam BPUPKI.
  - b. Sesudah Perubahan UUD 1945: Mencantumkan tegas jaminan dan perlindungan HAM, Meliputi 21 norma yang terdiri dari 43 prinsip, dimuat dalam Pasal 28A ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan tersebar dalam Pasal-Pasal lain, Perumusannya frasa “Setiap orang”, “Segala Warga Negara” atau

“Setiap Warga Negara”, Sepanjang ia manusia, haknya diakui dan dilindungi negara sepanjang ia WNI, hak konstitusional diakui dan dilindungi.

c. Kewajiban Negara

Negara menjamin kebebasan beragama, menghormati identitas budaya, dan hak masyarakat tradisional, Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara, terutama pemerintah. HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban Warga Negara

Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Di dalam UUD 45 Pasal 28J disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**Dalam pembatasan HAM ada 7 rambu konstitusional yaitu:**

1. Diatur dengan UU
2. Didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional, serta tidak berlebihan
3. Dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain,
4. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
5. Tidak diskriminatif
6. Tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
7. Berkait dengan hak pilih, pembatasan didasarkan atas pertimbangan:
  - (a). Ketidcakapan, misalnya faktor usia dan keadaan jiwa dan
  - (b) Ketidakmungkinan (Impssibility), misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif. Di bawah ini adalah penjelasan romantisme atau keselarasan HAM dalam Hukum Hindu dan Konstitusi Normatif.

Di bawah ini dapat dijelaskan tentang “Romantisme Hukum Hindu dan Hukum Normatif Dalam Hak Asasi Manusia” yang menunjukkan keselarasan dimana Hukum Hindu dalam kitabnya memuat adanya hormat menghormati dan harga menghargai sesama makhluk hidup, sedangkan di dalam Hukum Normatif (Konstitusi Hukum)

menyatakan adanya aturan hukum dalam Hak Asasi Manusia sebagaimana table di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur**  
**Tentang Hak Asasi Manusia**

<b>Undang-Undang Dar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)</b>
Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
<b>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</b>
Undang-undang ini mengatur tentang hak asasi manusia secara khusus di Indonesia. Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.
<b>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia</b>
Peraturan ini mengatur tentang pelayanan komunikasi masyarakat terkait dengan permasalahan hak asasi manusia di Indonesia
<b>Jaminan Perlindungan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan</b>
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan untuk menjamin pemenuhan hak-hak warganya.
<b>10 Jaminan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UU dan UUD 1945</b>
<b>Hak Untuk Hidup</b>
Jaminan paling dasar yang diatur dalam Undang-Undang adalah hak untuk hidup Pasal 28 A UUD 1945 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
<b>Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan</b>
UUD 1945 Pasal 28 B ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan lebih lanjut mengenai hak ini.
<b>Hak Mengembangkan Diri</b>
Kebebasan untuk mengembangkan diri diatur dalam Pasal 28 C UUD 1945 dan dijabarkan dalam Pasal 11-16 UU No. 39 Tahun 1999. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya, perlindungan pengembangan pribadinya, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Tabel  
4**

<b>Hak Memperoleh Keadilan</b>
Hak untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945 dan Pasal 17-19 UU No. 39 Tahun 1999. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil dan diberikan keadilan.
<b>Hak Atas Kebebasan Pribadi</b>
Pasal 28 E UUD 1945 dan Pasal 20-24 UU No. 39 Tahun 1999 menjamin hak atas kebebasan pribadi. Ini mencakup hak atas kebebasan bergerak, kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan hak untuk tidak disiksa.
<b>Hak Atas Rasa Aman</b>
Setiap orang berhak atas rasa aman, dan hal ini diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945 dan Pasal 25-31 UU No. 39 Tahun 1999.
<b>Hak Atas Kesejahteraan</b>
Pasal 28 G UUD 1945 dan Pasal 32-37 UU No. 39 Tahun 1999 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik, sehat dan kesejahteraan.
<b>Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan</b>
Hak untuk turut serta dalam pemerintahan diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945 dan Pasal 38-41 UU No. 39 Tahun 1999.
<b>Hak Wanita</b>
Perlindungan hak Wanita diatur dalam Pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 42-45 UU No. 39 Tahun 1999, ini mencakup hak atas perlakuan yang adil, perlindungan khusus Ibu hamil dan hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi.
<b>Hak Anak</b>
Hak anak diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945 dan Pasal 46-49 UU No. 39 Tahun 1999. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

### **Hukum Hindu Yang Mengatur Tentang HAM**

<b>Kitab Weda: Sruti dan Smerti</b>
Hak asasi Manusia sudah ada sejak jaman dahulu, Hindu memiliki konsep HAM yang tinggi yang tertuang di dalam Weda, baik Weda Sruti maupun Weda Smerti. Tentang persamaan di dalam "Bhagavad-Gita tidak hanya dengan manusia tetapi juga terhadap semua makhluk hidup.
<b>Manawa Dharmasastra</b>

Kitab Manawa Dharmasastra dinyatakan sebagai kitab Undang-Undang yang murni di dalamnya termuat banyak aturan dasar yang berfungsi sebagai pedoman juga menentukan sanksi bila perlu. Kitab Manawa Dharmasastra memuat himpunan ajaran-ajaran dari Bhatara Manu. Manu mewakili bentuk tulisan tersendiri dan kitabnya menjadi sumber bahasan hukum yang berlaku luas, tidak terkecuali di Indonesia.

#### **Kitab Wakparusya**

Mengatur tentang hukum mengenai penghinaan

#### **Dandaparusya**

Mengatur tentang Penyerangan dengan kekerasan

#### **Sahasa**

Mengatur tentang hukum mengenai kekerasan

#### **Bhagavad-gita**

Mengatur tentang persamaan Bhagavad-gita, menyebutkan bahwa tidak hanya dengan manusia tetapi juga terhadap pada semua makhluk hidup sebagaimana pada sloka berikut: "Seperti halnya Para Resi yang rendah hati, berdasarkan pengetahuan sejati, melihat seorang Brahmana yang bijaksana dan lemah lembut, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing dan orang yang makan anjing dengan penglihatan yang sama. Orang yang pikirannya telah mantap dalam persamaan dan pemerataan sikap, telah mengalahkan keadaan kelahiran dan kematian. Bagaimana Brahmana mereka bebas dari kelemahan dan karena itu mereka sudah mantap dalam Brahmana".

#### **Kitab Isa Upanisad Sloka 6**

Menyebutkan: " Yas tu sarvani bhutani atmanyevanupasyati sarva bhutesu catmanam tato na vijugupsate". Artinya : "Dia yang melihat semua makhluk pada dirinya (Atman) dan dirinya (Atman) sendiri pada semua makhluk. Dia tidak lagi melihat adanya sesuatu perbedaan dengan yang lain."

#### **Reg. Veda, X.191.2-4**

Menyebutkan: "Hendaklah Bersatu padulah, bermusyawarah dan mufakat guna mencapai tujuan dan maksud yang sama, seperti para Dewa pada zaman dahulu telah Bersatu padu. Begitu juga, bersembahyanglah menurut caramu masing-masing, namun tujuan dan hatimu tetap sama, serta pikiranmu satu, agar dikau dapat hidup Bersama dengan Bahagia".

#### **Chandhogya Upanishad VI.8.7**

Tersurat sebuah Maha Vakya atau semboyan utama yaitu Tat Twam Asi merupakan mahavakya atau ajaran yang bersumber dari Weda, memiliki dimensi metafisika, fisika, etika sosial dan landasan humanism Hindu, tatwam asi berdasarkan konsep advaita Vedanta (monisme) memandang manusia secara esensial sama. Tatwam asi adalah ajaran normative yang tidak semata-mata berlaku sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup dan bahkan benda mati sekalipun.



**Tabel 5**  
**Pasal-Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang HAM**

<b>Pasal 28 Ayat 1</b>
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
<b>Pasal 27-34</b>
Hak asasi manusia di atur dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, dimana ayat ini berbunyi "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan".
<b>Pasal 28 A</b>
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
<b>Pasal 28 B</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.</li> <li>2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</li> </ol>
<b>Pasal 28 C</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia</li> <li>(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</li> <li>(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.</li> <li>(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan</li> </ol>
<b>Pasal 28 E</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.</li> <li>(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.</li> <li>(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.</li> </ol>
<b>Pasal 28 F</b>
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

#### **Pasal 28 G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### **Pasal 28 H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

#### **Pasal 28 I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 28 J**

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

#### **Pasal 29 Ayat 1 dan 2**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

#### **Pasal 28 G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### **Pasal 28 H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

#### **Pasal 28 I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 28 J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**Pasal 29 Ayat 1 dan 2**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa  
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

#### IV. SIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dan menjawab permasalahan yang tersampaikan pada pendahuluan maka dapat disimpulkan pada penelitian ini ditemukan adanya relevansi dan keharmonisan antara Hukum Hindu dan Hukum Normatif Dalam Hak Asasi Manusia, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Hukum Normatif pada Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 menyurat tentang pengaturan Hak Asasi Manusia yang mengangkat harkat dan martabat manusia yang dijunjung tinggi.
2. Bahwa pada Kitab Weda – Manawadharmasastra (Sruti dan Smerti), Bhagavad-Gita, Upanisad dsb, menyebutkan bahwa nilai kehormatan dan penghargaan terhadap makhluk tidak hanya kepada manusia tetap juga terhadap semua makhluk atas ciptaan Hyang Widdi Wase baik badan nyata maupun badan halus.
3. Dari kedua point 1 dan 2 tersebut merupakan bukti nyata bahwa antara Hukum Hindu dan Hukum Normatif merupakan aturan hukum yang selaras dan menimbulkan keromantisan bagi sesama manusia khususnya bagi umat Hindu di dalam menegakkan hak-hak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan wadah Hukum Hindu yaitu “Weda” dan yang berjalan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wadah hukum normatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Makalah)*, Padang: Elsam.
- Ashari, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar.CV. CV.Social Politic Genius.
- Ali, Abdullah. 2007. *Agama dalam Ilmu Perbandingan*, Bandung: Nuansa Aulia. Dear, John. 2007.
- Agnes. Sri. 2007. Nasionalisme humanistis Mahatma Gandhi. *Jurnal* Vol 9 No.2, 185-186 Radjab.
- Ahmad. 2014. Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Kong Hucu. *Al-AdYaN/Vol.IX*, N0.1/Januari-Juni/2014.
- Baehar,P.(2001). *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dirjosisworo,S.(2002). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darmayasa, I Made, (2014). *Canakya Niti Sastra*. Surabaya: Paramita

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar Laksoo Yulianto, ( Dalam UUD 1945
- Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Agama Buddha. *Intelektualita* Volume 5, Nomor 1, Juni 2016 Available online at <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>.
- Intisari Ajaran Mahatma Gandhi. Bandung : Nusamedia Dhammananda, Sri. 2005. *Keyakinan Umat Buddha*. Terjemahan Oleh Ida Kurniati. Jakarta: Yayasan Penerbit Karania. Firmansyah. 2015.
- Idris, Thaha. 2004. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Penerbit Teraju.
- Kosasih Ahmad. 2003. *Ham dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Madjid, Nurcholish. 2011. *Islam Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Poerbasari.
- Mukti Fajar ND, Y.A.2013.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pudjiarto, H. (1999). *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofi dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Pudja,Gde dan Sudharta, Tjokorda Rai (1878). *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra)*. DitJen Bimas Hindu dan Departemen Agama RI, Jakarta.
- Puspa, I. A. T., Saitya, I. B. S., & Siswadi, G. A. (2020). *Teo Estetis Canang Sari. Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 4(2), 157-170.
- Siswadi, G. A., & Puspadewi, I. D. A. (2023). *Konsep Manusia Dalam Pandangan Svami Vivekananda: Sebuah Kajian Antropologi Metafisik. Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 6(2), 91-106.
- Siswadi, G. Agus., & Puspadewi, I. D. A. (2020). *Beragama Tanpa Rasa Takut: Upaya Menjawab Tantangan Umat Hindu Masa Kini*. Badung: Nilacakra.
- Suryadi. 2002. *Dasar- Dasar Hak Asasi manusia*. Jakarta: PHBI
- Rahmat Fajri dkk. 2012. *Agama-agama Dunia*. Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Zarkasi.
- Wikipedia, A1 [Http://www.google.com](http://www.google.com) tentang Hak Asasi Manusia.